



**PUTUSAN**  
**NOMOR 12-K/PM II-08/AD/II/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PANJI AGUNG SAYOGO**  
Pangkat, NRP : Serka, 21070563721186  
Jabatan : Bamin Kikav 73  
Kesatuan : Yonkav 7/PS  
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 30 November 1986  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 7/PS.

Terdakwa ditahan oleh.

1. Danyonkav 7/PS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/21/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.
  - b. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/22/IX/2019 tanggal 10 September 2019.
  - c. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/25/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.
  - d. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/28/XI/2019 tanggal 4 November 2019.
  - e. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/32/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.
  - f. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/33/II/2020 tanggal 30 Desember 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/4/PM II-08/AD/II/2020 tanggal 21 Januari 2020.

## PENGADILAN MILITER II-08 tersebut;

**Membaca,** Berkas Perkara dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor BP-44/A-44/IX/2019 tanggal 18 September 2019.

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/29/XI/2019 tanggal 8 November 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/175/II/2020 tanggal 15 Januari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/12-K/PM II-08/AD/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/12/PM II-08/AD/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/12-K/PM II-08/AD/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/175/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

### Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 378 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap urine milik Serka Panji Agung Sayogo Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020  
putusan 12-K/PM II-08/AD/II/2020  
1186 Bamin Kikav 73 Yonkav 7/PS.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### 2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Serka Panji Agung Sayogo setelah diperiksa dibungkus dengan kertas warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang bgerlak segel.
- b) 1 (satu) buah bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa milik Serka Panji Agung Sayogo setelah diperiksa dibungkus dengan kertas warna Coklat dan diikat dengan benag pengikat warna Putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel.
- c) 1 (satu) buah alat tes Narkotika bekas pakai merk Biotest Righ Sign Multi Drug Test Panel yang digunakan oleh Penyidik Denpom Jaya/2 untuk memeriksa urine milik Serka Panji Agung Sayogo.
- d) 1 (satu) buah alat tes Narkotika bekas pakai merk Doatest yang digunakan oleh Staf 1 Yonkav 7/PS untuk memeriksa urine milik Serka Panji Agung Sayogo. Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

### 2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau Pledoinya yang pada pokoknya sebagai berikut

a. Bahwa mengenai surat dakwaan Oditur Militer sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaannya Nomor : Sdak/175/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, berpendapat bahwa Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahwa mengenai keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer dan menyatakan :

- Bahwa Saksi-1 maupun Saksi-2 dalam keterangannya tidak mengetahui kapan, dimana Terdakwa menggunakan Narkotika, yang Saksi-1 maupun Saksi-2 ketahui adalah pemeriksaan urine terdakwa pada saat di staf intel Yonkav 7/PS menggunakan alat test doa sebanyak 3 (kali) tes positif(+) mengandung amphetamine.
- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya tidak mengakui menggunakan narkotika jenis Sabu seperti yang dituduhkan Sdr. Oditur Militer.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan oleh Oditur Militer hanya berupa surat berdasarkan surat Dandepom Jaya/2 Nomor B/291/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019, yang telah diterima oleh Balai Laboratorium pada tanggal 24 Juli 2019, BNN telah memeriksa urine Terdakwa (serka Panji agung sayogo) dari hasil pemeriksaan dinyatakan (+) memeriksa rambut terdakwa hasil pemeriksaan dinyatakan (-) (Vide Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 378 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Juli 2019) dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses asesment atau pengujian atas pengguna Narkotika yang menunjukan apakah ada ketergantungan

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tinggi terhadap Narkotika ataupun sebaliknya, maka itu di dalam penanganan kasus kejahatan narkotika para penegak hukum diharapkan untuk mengoptimalkan pembuktian yang berkaitan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahguna Narkotika melalui proses asesment tersebut serta jumlah kadar Narkotika yang dimiliki oleh Pengguna dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Pleno Kamar Militer pada angka 2 tentang Narkotika huruf a disebutkan : "Bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat test pack dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui urine seorang Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika, dan tidak ada saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi Narkotika, dan seorang dokter/ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam urine Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Bahwa mengenai keterbuktian unsur ke-1 "Setiap penyalahguna" dakwaan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer dan menyatakan Unsur ke-1 "Setiap penyalahguna" dari Dakwaan Oditur Militer, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan jika dikaitkan dengan alat bukti yang sah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 172 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak adanya persesuaian antara alat bukti yang menyatakan Terdakwa adalah pelaku penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

d. Bahwa mengenai keterbuktian unsur ke-2 "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dakwaan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer dan menyatakan unsur ke-2 dari dakwaan sebagaimana tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan sadar dan meyakinkan telah mengkonsumsi sabu atas ajakan dari Sdr. Boy, Terdakwa baru mengetahui bahwa yang dihisap adalah sabu setelah Terdakwa merasa tidak enak badan dan batuk lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Boy. "apa ini bang? Yang saya hisap kok rasanya tidak enak" dijawab Sdr Boy "Ini sabu bang". Hal ini menerangkan dengan jelas dan pasti bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat jahat (Mens Rea) mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri.

e. Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum tersebut di atas yang tersusun melalui Nota Pembelaan (Pledoi) ini yang merupakan tanggapan yuridis atas Dakwaan dan Requisitoir Oditur Militer, bahwa Dakwaan aquo meliputi 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu : Setiap penyalahguna dan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana unsur-unsur tindak pidana tersebut dikaitkan dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 172 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Penasihat Hukum Terdakwa dari kajian aspek hukum acara tidak ada kekuatan pembuktian, dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa tidak adanya alat bukti yang cukup (minimal dua alat bukti), yang menyatakan kalau Terdakwa adalah pelaku penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Hal mana selaras dengan jiwa pasal 171 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang secara lengkap dan utuh berbunyi sebagai berikut : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta memutuskan :

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) Menyatakan Terdakwa Serka Panji Agung Sayogo NRP 21070563721186 Barmin putukav.mahkamahagung.go.id tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Melepaskan dari segala Tuntutan.

3. Bahwa atas Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan replik (tanggapan) tetapi hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa uraian Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa terkait masalah dakwaan, Oditur Militer berpendapat hal tersebut sudah lewat karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (tanggapan) pada saat dakwaan selesai dibacakan tetapi seharusnya yang ditanggapi adalah pembuktian unsur Oditur Militer..
- b. Bahwa Pasal 172 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer terkait alat bukti maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Pleno Kamar Militer pada angka 2 tentang Narkotika huruf a, Oditur Militer berpendapat hal tersebut sudah terpenuhi karena Terdakwa dalam persidangan sudah mengakui perbuatannya sehingga dengan sendirinya telah terbantahkan.
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa tidak perlu mengajukan Replik atas Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya.

4. Bahwa karena Oditur Militer tidak mengajukan replik (tanggapan) secara tertulis tetapi hanya menanggapi secara lisan dengan tetap pada Tuntutannya sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan duplik dan hanya menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledooinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/175/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan Juli tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Pasar Obor Cijantung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serka Panji Agung Sayogo (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2007 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Kavaleri di Pusdiklav Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 7/PS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21070563721186.
- b. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di Pasar Rebo tepatnya di Pasar Obor Cijantung Jakarta Timur karena diajak oleh teman Terdakwa atas nama Sdr. Boy.
- c. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Boy dengan menggunakan botol kaca minuman Kratingdaeng yang sudah dimodifikasi.

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika sabu-sabu badan Terdakwa berkeriput kepala kusin, jadi bingung.

e. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan rikes dan litpers untuk melengkapi syarat mengikuti Susba Kibi di Rindam Jaya/Jayakarta setelah Terdakwa melaksanakan rikes dan Litpers sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Staf 1 Yonkav 7/PS agar segera merapat ke Batalyon, setibanya di Batalyon sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghadap Pasiintel atas nama Lettu Kav Putra Arya Baginta Barus (Pasiintel Yonkav 7/PS) saat berada di ruangan sudah ada Batihintel Yonkav 7/PS atas nama Serka Eko dan Pa Jaga atas nama Letda Kav Ujang Suhendri (Saksi-1) setelah secara mendadak Terdakwa diperintah untuk kencing di toilet dan urine Terdakwa diletakkan di dalam pot plastik yang sudah disediakan oleh pihak Staf intel, kemudian Terdakwa diberikan alat test urine berjenis "Doa Test" lalu dimasukkan ke dalam urine Terdakwa kemudian muncul hasil urine positif mengandung Amphetamine karena untuk meyakinkan lagi sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melakukan pengecekan ulang menggunakan alat test yang sama dengan hasil tetap positif mengandung Amphetamine, setelah itu Terdakwa diamankan di sel Satuan untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Danyonkav 7/PS.

f. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 08.20 WIB sebelum Saksi-1 turun jaga sebagai Pa Jaga, Saksi-1 dipanggil lagi oleh Pasiintel Yonkav 7/PS atas nama Lettu Kav Putra Arya Baginta Barus untuk melakukan pengecekan urine Terdakwa yang ke 3 (tiga) kalinya di sel penjagaan Yonkav 7/PS menggunakan alat test merk Doa Test dengan hasil tetap positif mengandung Amphetamine, saat pemeriksaan tersebut ada Pasiintel, Saksi-1 dan anggota Provost atas nama Pratu Yopi Andrian (Saksi-2).

g. Bahwa karena dalam beberapa kali test hasilnya positif mengandung Amphetamine sekira pukul 17.30 WIB atas perintah Danyonkav 7/PS melalui staf Intel Yonkav 7/PS, Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2, sekira pukul 18.00 WIB tiba di Denpom Jaya/2 lalu urine Terdakwa kembali diambil dan dicek menggunakan alat test merk "Right Sign" dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine kemudian Terdakwa ditahan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

h. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 378 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si., 2. Andre Hendrawan, S. Farm dan diketahui oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, selaku Plh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan urine Terdakwa atas nama Serka Panji Agung Sayogo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Budi Priyanto, SH. NRP 2910011540671 berserta 19 (sembilan belas) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Jaya Nomor Sprin/225/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Team Penasihat Hukum tanggal 21 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1:

Nama lengkap : **UJANG SUHENDRI**

Pangkat, NRP : Letda Kav, 21010076290780

Jabatan : Danton 3/73

Kesatuan : Yonkav 7/PS

Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 16 Juli 1980

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonkav 7/PS No.E 13 RT.02 RW.06, Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2019 setelah Terdakwa kembali dari Satgas Bais TNI, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 15.50 WIB pada saat Saksi menjabat sebagai Pa Jaga Yonkav 7/PS Saksi dipanggil oleh Pasi Intel Yonkav 7/PS atas nama Lettu Kav Putra Arya Baginta agar merapat ke ruang staf Intel Yonkav 7/PS, setelah Saksi berada di staf Intel Yonkav 7/PS sudah ada Pasiintel Yonkav 7/PS, Serka Eko dan Terdakwa, kemudian secara mendadak, Pasiintel Yonkav 7/PS memerintahkan Saksi untuk menyaksikan pengecekan urine milik Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diperintah oleh Pasiintel Yonkav 7/PS untuk kencing di dalam botol kemudian urine Terdakwa dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat test "Doa Test" dengan hasil positif mengandung Amphetamine, setelah itu Terdakwa diamankan di sel Satuan untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Danyonkav 7/PS. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB untuk meyakinkan lagi jika urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine Pasi Intel, Saksi dan Serka Eko mengambil kembali dan dilakukan pengecekan kembali menggunakan alat test merk "Doa Test" namun hasilnya masih positif mengandung Amphetamine lalu Terdakwa dimasukan lagi ke sel Satuan untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Danyonkav 7/PS.
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 08.20 WIB sebelum Saksi turun jaga sebagai Pa Jaga, Saksi dipanggil lagi oleh Pasiintel Yonkav 7/PS untuk melakukan pengecekan urine Terdakwa yang ke 3 (tiga) kalinya di sel penjagaan Yonkav 7/PS, saat itu ada Pasiintel, Saksi dan anggota Provost atas nama Pratu Yopl Andrian (Saksi-2) menggunakan alat test merk Doa Test dengan hasil tetap positif mengandung Amphetamine.
5. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB atas perintah Danyonkav 7/PS melalui staf Intel Yonkav 7/PS, Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2, kemudian sekira pukul 18.00 WIB tiba di Denpom Jaya/2 lalu urine Terdakwa kembali diambil dan dicek menggunakan alat test merk "Right Sign" dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine kemudian Terdakwa ditahan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pengecekan test urine di kantor staf Intel Yonkav 7/PS, Terdakwa mengaku telah menggunakan sabu-sabu tanggal 9 Juli 2019 di Pasar Obor Cijantung Jaktim.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa menggunakan sabu-sabu.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan narkoba dan Saksi tidak tahu cara Terdakwa menggunakan narkoba.
9. Bahwa yang melihat Terdakwa mengambil urine dan disimpan dibotol serta dilakukan pengecekan menggunakan alat test merk "Doa Test" adalah Pasi Intel Yonkav 7/PS, Saksi dan Serka Budi dan Pratu Yopi Andrian.

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa menurut Saksi hasil pengecekan urine milik Terdakwa yang pertama sampai dengan ketiga yaitu positif mengandung Amphetamine karena tampak jelas garis satu di tes pack merk Doa Test dan saat pengecekan urine Terdakwa di Denpom Jaya/2 urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine karena tampak jelas garis di test pack merk "Right Sign".

11. Bahwa Saksi hanya mengetahui pengambilan tes urine Terdakwa dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) dilakukan di satuan dan 1 (satu) kali di Denpom Jaya/2 tetapi Saksi tidak mengetahui pada saat penyidik Denpom Jaya/2 mengambil rambut Terdakwa.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui sikap dan tingkah laku Terdakwa selama berdinis di Kikav 73/PS karena Saksi baru ketemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk ke Kompi Saksi setelah Terdakwa pulang dari Satgas Bais TNI.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari dokter untuk mengkonsumsi narkoba.

14. Bahwa di Kesatuan sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

15. Bahwa narkoba tidak boleh disalahgunakan karena dapat merusak mental penggunanya dan mengakibatkan ketergantungan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **YOPI ANDRIAN**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31130653400393  
Jabatan : Ta Provost  
Kesatuan : Yonkav 7/PS  
Tempat, tanggal lahir : Kalbar, 3 Maret 1993  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 7/PS Cijantung Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 saat Saksi berdinis di Yonkav 7/PS, dalam hubungan antara bawahan dan atasan serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 Lettu Kav Putra Arya Baginta Barus (Pasiintel Yonkav 7/PS) mendapat perintah lisan dari Danyonkav 7/PS untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, sekira pukul 16.00 WIB Pasiintel Yonkav 7/PS bersama dengan Letda Kav Ujang Suhendri (Saksi-1) melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di Satuan Yonkav 7/PS menggunakan alat test pack merk Doa Test dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, kemudian sekira pukul 22.00 WIB urine Terdakwa kembali diperiksa menggunakan alat test pack merk Doa Test dengan hasil tetap positif mengandung Amphetamine.

3. Bahwa pada tanggal 17 Juli sekira pukul 08.20 WIB Saksi mendapat perintah lisan dari Pasiintel Yonkav 7/PS untuk mengawasi pengambilan urine Terdakwa lalu urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat test pack merk Doa Test dengan hasil positif mengandung Amphetamine.

4. Bahwa karena dalam beberapa kali test hasilnya positif mengandung Amphetamine selanjutnya Pasiintel Yonkav 7/PS melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonkav 7/PS

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk petunjuk lebih lanjut, kemudian perintah dan Danyonkav 7/PS agar Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa menggunakan sabu-sabu.
6. Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa menggunakan narkoba dan Saksi tidak tahu cara Terdakwa menggunakan narkoba.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan Saksi mengetahui perilaku Terdakwa biasa saja dalam berdinis di kesatuan.
8. Bahwa menurut Saksi hasil pengecekan urine milik Terdakwa yang pertama sampai dengan ketiga yaitu positif mengandung Amphetamine karena tampak jelas garis satu di tes pack merk Doa Test dan saat pengecekan urine Terdakwa di Denpom Jaya/2 urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine karena tampak jelas garis di test pack merk "Right Sign".
9. Bahwa Saksi hanya mengetahui pengambilan tes urine Terdakwa dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) dilakukan di satuan dan 1 (satu) kali di Denpom Jaya/2 tetapi Saksi tidak mengetahui pada saat penyidik Denpom Jaya/2 mengambil rambut Terdakwa.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari dokter untuk mengkonsumsi narkoba.
11. Bahwa di Kesatuan sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.
12. Bahwa narkoba tidak boleh disalahgunakan karena dapat merusak mental penggunanya dan mengakibatkan ketergantungan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2007 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Kavaleri di Pusdikjav Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 7/PS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21070563721186 sampai dengan saat ini, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya dengan kata lain masih berdinis aktif.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara lain, belum pernah dihukum disiplin maupun pidana, belum pernah tugas operasi militer dan sudah berkeluarga, serta mendapatkan penghargaan berupa Satya Lencana VIII tahun.
3. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Boy melalui telepon meminta kabar mengenai ajakan Sdr Boy yang mengajak Terdakwa untuk karaoke di daerah TMII, namun Sdr Boy memnita Terdakwa untuk menemuinya di Pasar Rebo. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang di Pasar Rebo tepatnya di Pasar Obor Cijantung Jakarta Timur Terdakwa melihat Sdr. Boy yang saat itu sedang menghisap sesuatu melalui botol kaca minuman kratingdaeng yang sudah dimodifikasi, setelah itu Terdakwa disuruh untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (kali) hisapan.
4. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghisap sabu-sabu dari pembakaran sabu-sabu yang diletakkan di atas aluminium foil lewat sedotan yang dimasukkan kedalam botol kaca minuman kratingdaeng yang sudah dimodifikasi menggunakan mulut sebanyak 3 (kali) hisapan, karena perut Terdakwa merasa tidak enak dan batuk lalu

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa bertanya kepada Sdr. Boy "Apa ini Bang yang saya hisap, kok rasanya tidak enak" dijawab oleh Sdr. Boy "Ini narkotika jenis sabu-sabu Bang" mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan langsung pergi meninggalkan Sdr. Boy kembali ke Asrama.

5. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika sabu-sabu reaksi yang Terdakwa rasakan badan terasa berkeringat, perut mual, kepala pusing, tetapi jadi lebih bersemangat untuk bekerja.

6. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan Rikes dan Litpers untuk melengkapi syarat Terdakwa mengikuti Susba Kibi di Rindam Jaya, lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh staf 1 Yonkav 7/PS agar segera merapat ke Batalyon, setibanya di Batalyon sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghadap Pasiintel Yonkav 7/PS atas nama Lettu Kav Putra Arya Baginta Barus diruangan staf 1 Yonkav 7/PS, saat itu Terdakwa melihat Serka Eko (Batih Yonkav 7/PS) dan Pajaga atas nama Letda Kav Ujang Suhendi (Saksi-1) kemudian Terdakwa diperintah untuk kencing di toilet dan urine Terdakwa diletakkan di dalam pot plastik yang sudah disediakan oleh staf 1 Yonkav 7/PS, karena hanya Terdakwa saja yang belum melaksanakan test urine sedangkan personil Kompil 73 Yonkav 7/PS sudah melaksanakan test urine secara acak lalu Terdakwa diberikan alat test narkotika berjenis "Doa Test" setelah itu Terdakwa masukan alat test ke dalam urine Terdakwa yang berada di dalam botol dan hasil urine Terdakwa di test dengan menggunakan alat test pack merk Doa Test dengan hasil positif mengandung Amphetamine,

7. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dilakukan pengecekan urine kembali menggunakan alat test merk Doa Test dengan hasil tetap positif.

8. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 08.20 WIB Terdakwa dilakukan pengecekan urine kembali menggunakan alat test pack merk Doa Test dengan hasil masih positif mengandung Amphetamine, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa pengambilan tes urine Terdakwa dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) dilakukan di satuan dan 1 (satu) kali pengambilan tes urine di Denpom Jaya/2 yang hasilnya semuanya positif mengandung Amphetamine dan juga dilakukan pengambilan tes rambut Terdakwa di Denpom Jaya/2 yang hasilnya negatif.

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika bersama dengan Sdr Boy baru pertama kali karena Terdakwa menghargai ajakan dari Sdr Boy sebagai teman Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui sabu-sabu itu warnanya putih bening dan Terdakwa menggunakan narkotika karena diajak oleh Sdr. Boy, tetapi Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Boy mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui alamat, pekerjaan dan keberadaan Sdr Boy sekarang karena Terdakwa dengan Sdr Boy hanya sebatas kenal saja.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika dari penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kesatuan.

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

14. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Boy sebanyak 3 (tiga) kali hisap untuk diri sendiri yang dirasakan oleh Terdakwa bukan orang lain.

15. Bahwa Terdakwa sebelum adanya perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. 1 (satu) buah Botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Serka Panji Agung Sayogo setelah diperiksa dibungkus dengan kertas warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang bgerlak segel.
- b. 1 (satu) buah bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa milik Serka Panji Agung Sayogo setelah diperiksa dibungkus dengan kertas warna Coklat dan diikat dengan benag pengikat warna Putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel.
- c. 1 (satu) buah alat tes Narkotika bekas pakai merk Biotest Righ Sign Multi Drug Test Panel yang digunakan oleh Penyidik Denpom Jaya/2 untuk memeriksa urine milik Serka Panji Agung Sayogo.
- d. 1 (satu) buah alat tes Narkotika bekas pakai merk Doatest yang digunakan oleh Staf 1 Yonkav 7/PS untuk memeriksa urine milik Serka Panji Agung Sayogo.

### 2. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 378 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli 2019 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap urine milik Serka Panji Agung Sayogo NRP 21070563721186 Bamin Kikav 73 Yonkav 7/PS.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa **barang-barang** yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) buah Botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Serka Panji Agung Sayogo setelah diperiksa dibungkus dengan kertas warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa milik Serka Panji Agung Sayogo setelah diperiksa dibungkus dengan kertas warna Coklat dan diikat dengan benag pengikat warna Putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) buah alat tes Narkotika bekas pakai merk Biotest Righ Sign Multi Drug Test Panel yang digunakan oleh Penyidik Denpom Jaya/2 untuk memeriksa urine milik Serka Panji Agung Sayogo telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) buah alat tes Narkotika bekas pakai merk Doatest yang digunakan oleh Staf 1 Yonkav 7/PS untuk memeriksa urine milik Serka Panji Agung Sayogo telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 378 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli 2019 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap urine milik Serka Panji Agung Sayogo NRP 21070563721186 Bamin Kikav 73 Yonkav 7/PS telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah surat dari Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN tentang berita Acara Pemeriksaan Laboratorium perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2007 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 7/PS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21070563721186 sampai dengan saat ini, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya dengan kata lain masih berdinis aktif.
2. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Boy melalui telepon meminta kabar mengenai ajakan Sdr Boy yang mengajak Terdakwa untuk karaoke di daerah TMII, namun Sdr Boy memnita Terdakwa untuk menemuinya di Pasar Rebo. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang di Pasar Rebo tepatnya di Pasar Obor Cijantung Jakarta Timur dan melihat Sdr. Boy yang saat itu sedang menghisap sesuatu melalui botol kaca minuman kratingdaeng yang sudah dimodifikasi, setelah itu Terdakwa disuruh untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (kali) hisapan.
3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menghisap sabu-sabu dari pembakaran sabu-sabu yang diletakkan di atas alumunium foil lewat sedotan yang dimasukan kedalam botol kaca minuman kratingdaeng yang sudah dimodifikasi menggunakan mulut sebanyak 3 (kali) hisapan, karena perut Terdakwa merasa tidak enak dan batuk lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Boy "Apa ini Bang yang saya hisap, kok rasanya tidak enak" dijawab oleh Sdr. Boy "ini Narkotika jenis sabu-sabu Bang" mengetahui hal tesebut kemudian Terdakwa berhenti dan langsung pergi meninggalkan Sdr. Boy kembali ke Asrama.
4. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 15.50 WIB pada saat Saksi-1 (Letda Ujang Suhendri) menjabat sebagai Pa Jaga Yonkav 7/PS Saksi-1 dipanggil oleh Pasi Intel Yonkav 7/PS atas nama Lettu Kav Putra Arya Baginta agar merapat ke ruang staf Intel Yonkav 7/PS, setelah Saksi-1 berada di staf Intel Yonkav 7/PS sudah ada Pasiintel Yonkav 7/PS, Serka Eko dan Terdakwa, kemudian secara mendadak, Pasiintel Yonkav 7/PS memerintahkan Saksi-1 untuk menyaksikan pengecekan urine milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diperintah oleh Pasiintel Yonkav 7/PS untuk kencing di dalam botol kemudian urine Terdakwa dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat test "Doa Test" dengan hasil positif mengandung Amphetamine, setelah itu Terdakwa diamankan di sel Satuan untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Danyonkav 7/PS. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB untuk meyakinkan lagi jika urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin Pasi Intel, Saksi-1 dan

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serka Eko mengambil kembali dan dilakukan pengecekan kembali menggunakan alat test merk Doa Test hasilnya positif mengandung Amphetamine lalu Terdakwa dimasukkan lagi ke sel Satuan untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Danyonkav 7/PS.

5. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 08.20 WIB sebelum Saksi-1 turun jaga sebagai Pa Jaga, Saksi-1 dipanggil lagi oleh Pasiintel Yonkav 7/PS untuk melakukan pengecekan urine Terdakwa yang ke 3 (tiga) kalinya di sel penjagaan Yonkav 7/PS, saat itu ada Pasiintel, Saksi-1 dan anggota Provost atas nama Pratu Yopl Andrian (Saksi-2) menggunakan alat test merk Doa Test dengan hasil tetap positif mengandung Amphetamine.
6. Bahwa benar karena dalam beberapa kali test hasilnya positif mengandung Amphetamine kemudian sekira pukul 17.30 WIB atas perintah Danyonkav 7/PS melalui staf Intel Yonkav 7/PS, Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2, sekira pukul 18.00 WIB tiba di Denpom Jaya/2 lalu urine Terdakwa kembali diambil dan dicek menggunakan alat test merk "right sign" dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine kemudian Terdakwa ditahan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar pengambilan tes urine Terdakwa dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) dilakukan di satuan dan 1 (satu) kali pengambilan tes urine di Denpom Jaya/2 yang hasilnya semuanya positif mengandung Amphetamine dan juga dilakukan pengambilan tes rambut Terdakwa di Denpom Jaya/2 yang hasilnya negatif.
8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba bersama dengan Sdr Boy baru pertama kali karena Terdakwa menghargai ajakan dari Sdr Boy sebagai teman Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkoba adalah melanggar hukum, apalagi sebagai anggota TNI penyalahgunaan Narkoba adalah pelanggaran berat.
10. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak sesuai dengan peruntukannya karena Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu-sabu itu warnanya putih bening dan Terdakwa menggunakan narkoba karena diajak oleh Sdr. Boy, tetapi Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Boy mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui alamat, pekerjaan dan keberadaan Sdr Boy sekarang karena Terdakwa dengan Sdr Boy hanya sebatas kenal saja.
12. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menggunakan Narkoba sabu-sabu reaksi yang Terdakwa rasakan badan terasa berkeringat, perut mual, kepala pusing, tetapi jadi lebih bersemangat untuk bekerja.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan sedangkan Terdakwa bukan orang yang dibolehkan untuk menggunakan narkoba.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba dan harus direhabilitasi..
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba dari penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kesatuan.
16. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Boy sebanyak 3 (tiga) kali hisap untuk diri sendiri yang dirasakan oleh Terdakwa bukan orang lain.
17. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 378 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si., 2. Andre Hendrawan, S. Farm dan 3. Duta Mahkamah Agung, Dwi Widayati, S.Si., M.Si, selaku Plh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan urine Terdakwa atas nama Serka Panji Agung Sayogo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai uraian surat dakwaan Oditur Militer, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikaitkan dengan SEMA RI No. 4 tahun 2010 dan SEMA RI No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Pleno Kamar Militer pada angka 2 tentang Narkotika huruf a dihubungkan dengan alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan syarat minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 171 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak adanya alat bukti yang cukup (minimal dua alat bukti) yang menyatakan kalau Terdakwa adalah pelaku penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat tentang pemahaman Penasihat Hukum tersebut karena ketentuan alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan syarat minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 171 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum persidangan karena keterangan para Saksi telah menguatkan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 1 (satu) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 378 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 juli 2019 tentang pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan rambut An. Serka Panji Agung Sayogo, dengan hasil urine (+) Positif Metamfetamina, sedangkan pada rambut diperoleh hasil (-) Negatif Metamfetamina dan keterangan Terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang di Pasar Rebo tepatnya di Pasar Obor Cijantung Jakarta Timur dan melihat Sdr. Boy yang saat itu sedang menghisap sesuatu melalui botol kaca minuman kratingdaeng yang sudah dimodifikasi, setelah itu Terdakwa disuruh untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (kali) hisapan dengan cara menghisap sabu-sabu dari pembakaran sabu-sabu yang diletakkan di atas alumunium foil lewat sedotan yang dimasukan kedalam botol kaca minuman kratingdaeng yang sudah dimodifikasi menggunakan mulut dan setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu badan Terdakwa merasa berkeriangat, kepala pusing, jadi lebih bersemangat untuk bekerja, oleh karenanya alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
2. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ke-1 "Setiap penyalahguna" dan unsur ke-2 "Narkotika Golongan bagi diri sendiri" tidak terbukti

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pembuatan putusan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan/Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa karena bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara tunggal yaitu pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur dakwan tunggal Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" pada setiap kamus yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa. bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" adalah sipemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan sipetindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Bahwa pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2007 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 7/PS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21070563721186 sampai dengan saat ini, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya dengan kata lain masih berdinas aktif.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan perannya sebagai anggota Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukumnya dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar Serka Panji Agung Sayogo adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/29/XI/2019 tanggal 8 Nopember 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/175/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

5. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Boy melalui telepon meminta kabar mengenai ajakan Sdr Boy yang mengajak Terdakwa untuk karaoke di daerah TMII, namun Sdr Boy memnita Terdakwa untuk menemuinya di Pasar Rebo. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang di Pasar Rebo tepatnya di Pasar Obor Cijantung Jakarta Timur dan melihat Sdr. Boy yang saat itu sedang menghisap sesuatu melalui botol kaca minuman kratingdaeng yang sudah dimodifikasi, setelah itu Terdakwa disuruh untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (kali) hisapan.

6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menghisap sabu-sabu dari pembakaran sabu-sabu yang diletakkan di atas alumunium foil lewat sedotan yang dimasukan kedalam botol kaca minuman kratingdaeng yang sudah dimodifikasi menggunakan mulut sebanyak 3 (kali) hisapan, karena perut Terdakwa merasa tidak enak dan batuk lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Boy "Apa ini Bang yang saya hisap, kok rasanya tidak enak" dijawab oleh Sdr. Boy "ini Narkotika jenis sabu-sabu Bang" mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan langsung pergi meninggalkan Sdr. Boy kembali ke Asrama.

7. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 15.50 WIB pada saat Saksi-1 (Letda Ujang Suhendri) menjabat sebagai Pa Jaga Yonkav 7/PS Saksi-1 dipanggil oleh Pasi Intel Yonkav 7/PS atas nama Lettu Kav Putra Arya Baginta agar merapat ke ruang staf Intel Yonkav 7/PS, setelah Saksi-1 berada di staf Intel Yonkav 7/PS sudah ada Pasiintel Yonkav 7/PS, Serka Eko dan Terdakwa, kemudian secara mendadak, Pasiintel Yonkav 7/PS memerintahkan Saksi-1 untuk menyaksikan pengecekan urine milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diperintah oleh Pasiintel Yonkav 7/PS untuk kencing di dalam botol kemudian urine Terdakwa dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat test "Doa Test" dengan hasil positif mengandung Amphetamine, setelah itu Terdakwa diamankan di sel Satuan untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Danyonkav 7/PS. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB untuk meyakinkan lagi jika urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin Pasi Intel, Saksi-1 dan Serka Eko mengambil kembali dan dilakukan pengecekan kembali menggunakan alat test merk "Doa Test" namun hasilnya masih positif mengandung Apmhetami lalu Terdakwa dimasukan lagi ke sel Satuan untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Danyonkav 7/PS.

8. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 08.20 WIB sebelum Saksi-1 turun jaga sebagai Pa Jaga, Saksi-1 dipanggil lagi oleh Pasiintel Yonkav 7/PS untuk melakukan pengecekan urine Terdakwa yang ke 3 (tiga) kalinya di sel penjagaan Yonkav 7/PS, saat itu ada Pasiintel, Saksi-1 dan anggota Provost atas nama Pratu Yopl Andrian (Saksi-2) menggunakan alat test merk Doa Test dengan hasil tetap positif mengandung Amphetamine.

9. Bahwa benar karena dalam beberapa kali test hasilnya positif mengandung Amphetamine kemudian sekira pukul 17.30 WIB atas perintah Danyonkav 7/PS melalui staf Intel Yonkav 7/PS, Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2, sekira pukul 18.00 WIB tiba di Denpom Jaya/2 lalu urine Terdakwa kembali diambil dan dicek menggunakan alat test merk

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"right sign" dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine kemudian Terdakwa diancam hukuman penjara seumur hidup.

10. Bahwa benar pengambilan tes urine Terdakwa dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) dilakukan di satuan dan 1 (satu) kali pengambilan tes urine di Denpom Jaya/2 yang hasilnya semuanya positif mengandung Amphetamine dan juga dilakukan pengambilan tes rambut Terdakwa di Denpom Jaya/2 yang hasilnya negatif.
11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika bersama dengan Sdr Boy baru pertama kali karena Terdakwa menghargai ajakan dari Sdr Boy sebagai teman Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkotika adalah melanggar hukum, apalagi sebagai anggota TNI penyalahgunaan Narkotika adalah pelanggaran berat.
13. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak sesuai dengan peruntukannya karena Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu-sabu itu warnanya putih bening dan Terdakwa menggunakan narkotika karena diajak oleh Sdr. Boy, tetapi Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Boy mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui alamat, pekerjaan dan keberadaan Sdr Boy sekarang karena Terdakwa dengan Sdr Boy hanya sebatas kenal saja.
15. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika sabu-sabu reaksi yang Terdakwa rasakan badan terasa berkeringat, perut mual, kepala pusing, tetapi jadi lebih bersemangat untuk bekerja.
16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui menggunakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan sedangkan Terdakwa bukan orang yang dibolehkan untuk menggunakan narkotika.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan harus direhabilitasi..
18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika dari penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kesatuan.
19. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Boy sebanyak 3 (tiga) kali hisap untuk diri sendiri yang dirasakan oleh Terdakwa bukan orang lain.
20. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 378 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si., 2. Andre Hendrawan, S. Farm dan dan diketahui oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, selaku Plh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan urine Terdakwa atas nama Serka Panji Agung Sayogo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
21. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 9 Juli 2019 di Pasar Obor Cijantung Jakarta Timur bersama dengan Sdr. Boy tidak ada izin dari dokter maupun Menteri Kesehatan, dan setelah urine Terdakwa diperiksa di Lab BNN Jakarta hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Terdakwa mengetahui larangan mengkonsumsi sabu-sabu tetapi Terdakwa tetap saja mengkonsumsinya.

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I telah terpenuhi.

Unsur kedua "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkomsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalagunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Boy melalui telepon meminta kabar mengenai ajakan Sdr Boy yang mengajak Terdakwa untuk karaoke di daerah TMII, namun Sdr Boy memnita Terdakwa untuk menemuinya di Pasar Rebo. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang di Pasar Rebo tepatnya di Pasar Obor Cijantung Jakarta Timur dan melihat Sdr. Boy yang saat itu sedang menghisap sesuatu melalui botol kaca minuman kratingdaeng yang sudah dimodifikasi, setelah itu Terdakwa disuruh untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (kali) hisapan.
2. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menghisap sabu-sabu dari pembakaran sabu-sabu yang diletakkan di atas alumunium foil lewat sedotan yang dimasukan kedalam botol kaca minuman kratingdaeng yang sudah dimodifikasi menggunakan mulut sebanyak 3 (kali) hisapan, karena perut Terdakwa merasa tidak enak dan batuk lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Boy "Apa ini Bang yang saya hisap, kok rasanya tidak enak" dijawab oleh Sdr. Boy "ini Narkotika jenis sabu-sabu Bang" mengetahui hal tesebut kemudian Terdakwa berhenti dan langsung pergi meninggalkan Sdr. Boy kembali ke Asrama.
3. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika sabu-sabu reaksi yang Terdakwa rasakan badan terasa berkeringat, perut mual, kepala pusing, tetapi jadi lebih bersemangat untuk bekerja.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr Boy di Pasar Obor Cijantung, Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap untuk diri sendiri yang dirasakan oleh Terdakwa sehingga dampak bagi tubuh Terdakwa sendiri yaitu badan terasa berkeringat, kepala pusing, jadi lebih bersemangat untuk bekerja, hal ini yang merasakan adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa sendiri yang merasakan badannya terasa lebih segar bukan orang lain.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembetulan putusan pengadilan atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103", dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat :

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

2. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan Narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu Narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

3. Bahwa untuk dapat memutus perkara terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika, hakim wajib mendasarkan hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud dan dari fakta di persidangan Terdakwa menyatakan selama berada dalam tahanan tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan narkotika, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan, maka dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena untuk kesenangan sesaat dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkotika, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan, atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin mencari kenikmatan dalam melakukan kegiatan dengan norma agama, norma kehidupan Prajurit, padahal Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya dan orang lain namun Terdakwa tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini. Terdakwa sebagai prajurit yang sudah pernah ikut bertugas dalam Satgas Bais TNI seharusnya lebih memahami dan ikut aktif memerangi bahaya narkoba bersama-sama karena sudah sangat mengetahui akibat dari penggunaan narkoba tanpa ijin tetapi Terdakwa justru menggunakannya.
2. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui dan memahami tugas pokok TNI yaitu salah satunya membantu aparat keamanan lainnya dalam hal menjaga/melindungi Kamtibmas, demikian juga pemerintah telah berupaya bersama aparat penegak hukum untuk melawan dan memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang termasuk Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa selaku aparat TNI AD bertugas seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkoba untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda bangsa agar tidak hancur masa depan mereka dan juga masa depan bangsa bukan malahan Terdakwa ikut terlibat di dalam dengan mengkonsumsi Narkotika jenis yang tentunya akan membawa dampak semakin maraknya peredaran gelap Narkotika.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan dirinya sendiri, mencemarkan nama kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa diuntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
5. Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk diri sendiri artinya perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan obat-obat terlarang berupa Narkotika tanpa seijin Dokter dan juga Terdakwa adalah bukan pasien yang sedang menderita sakit yang membutuhkan Narkotika dalam jumlah terbatas untuk meringankan rasa sakit yang diderita Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan itu adalah atas inisiatif sendiri untuk mencari kenikmatan berarti Terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
6. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul dan Terdakwa tidak pernah belajar dari keadaan-keadaan sebelumnya serta menganggap remeh aturan hukum dan penekanan dari pimpinan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa untuk membina prajuritnya tidak harus selalu dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selama berdinasi di lingkungan TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin, disamping itu dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan dan Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana pokok berupa penjara yang dijatuhkan pada diri para Terdakwa perlu diperingan dari pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dengan harapan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan segera beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya dan bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya Narkoba bagi kesehatan dan masa depan seseorang serta bisa menata kehidupannya kembali bersama keluarganya secara baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak atau tidaknya untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri sehingga dengan mudahnya Terdakwa diajak oleh seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutannya sebagai seorang prajurit yang harus menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan serta penekanan dari Panglima TNI yang melarang keras bagi setiap prajurit untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba karena dampak yang ditimbulkannya bukan saja untuk diri sendiri akan tetapi juga sangat mempengaruhi tugas pokok TNI.

b. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah Panglima TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan Narkoba secara tidak sah (ilegal), apalagi pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya menyatakan perang terhadap peredaran gelap Narkoba agar tidak menghancurkan masa depan generasi bangsa. Maka terhadap diri Terdakwa tentunya harus ikut mendukung program pemerintah dengan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. Demikian juga dikaitkan dengan tugas pokok TNI yang merupakan benteng pertahanan negara maka dibutuhkan seorang prajurit yang mempunyai sikap mental dan dedikasi yang tinggi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas sehingga Terdakwa sebagai seorang aparat Terdakwa seharusnya ikut aktif dalam pemberantasan Narkoba bukan malah terlibat di dalamnya dengan menjadi salah satu penyalahguna Narkoba jenis sabu-sabu.

c. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD seharusnya Terdakwa harus tetap menjunjung hukum dan disiplin keprajuritan diatas segala-galanya dan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyalangunaan Narkotika jenis sabu-sabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepaulitan berkeadilan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan membahayakan kehidupan/disiplin Prajurit di Satuan maupun disiplin seluruh Prajurit TNI serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional.

2. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Serka Panji Agung Sayogo setelah diperiksa dibungkus dengan kertas warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang bgerlak segel.
- b. 1 (satu) buah bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa milik Serka Panji Agung Sayogo setelah diperiksa dibungkus dengan kertas warna Coklat dan diikat dengan benag pengikat warna Putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel.

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

c. 1 (satu) buah alat tes Narkotika bekas pakai merk Biotest Righ Sign Multi Drug Test Panel yang digunakan oleh Penyidik Denpom Jaya/2 untuk memeriksa urine milik Serka Panji Agung Sayogo.

d. 1 (satu) buah alat tes Narkotika bekas pakai merk Doatest yang digunakan oleh Staf 1 Yonkav 7/PS untuk memeriksa urine milik Serka Panji Agung Sayogo.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 378 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli 2019 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap urine milik Serka Panji Agung Sayogo NRP 21070563721186 Bamin Kikav 73 Yonkav 7/PS.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **PANJI AGUNG SAYOGO**, Serka NRP 21070563721186 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Serka Panji Agung Sayogo setelah diperiksa dibungkus dengan kertas warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang bgerlak segel.

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2) 1 (satu) buah bungkus plastik bening bekas bersikan rambut yang habis tak tersisa milik Serka Panji Agung Sayogo setelah diperiksa dibungkus dengan kertas warna Coklat dan diikat dengan benang pengikat warna Putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel.
- 3) 1 (satu) buah alat tes Narkotika bekas pakai merk Biotest Righ Sign Multi Drug Test Panel yang digunakan oleh Penyidik Denpom Jaya/2 untuk memeriksa urine milik Serka Panji Agung Sayogo.
- 4) 1 (satu) buah alat tes Narkotika bekas pakai merk Doatest yang digunakan oleh Staf 1 Yonkav 7/PS untuk memeriksa urine milik Serka Panji Agung Sayogo. Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 378 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli 2019 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap urine milik Serka Panji Agung Sayogo NRP 21070563721186 Bamin Kikav 73 Yonkav 7/PS. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00-(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 17 Februari 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua, serta Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Urip Santoso, S.H., Lettu Chk NRP 21960101080676 Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Letda Chk (K) NRP 21000150031081 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.  
Mayor CHK NRP 11010026970679.

Muhammad Rizal, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11010024160477.

Nurdin Rukka, S.H., M.H.  
Kapten CHK NRP 21950070141174.

Panitera Pengganti

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.  
Letda Chk (K) NRP 21000150031081

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor 12-K/PM II-08/AD/II/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)